



SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL
RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL
REGULATION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL
GOVERNMENT*

Oleh

**Yuri Sulistyio
NIM 090710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL
RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL
REGULATION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL
GOVERNMENT*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Yuri Sulistyو
NIM 090710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL
RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL
REGULATION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL
GOVERNMENT*

**Yuri Sulistyو
NIM 090710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL
RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL
REGULATION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL
GOVERNMENT*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Yuri Sulistyio
NIM 090710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. (*Bung Karno*)¹

¹ Roso Daras, *Bung Karno (Serpihan Sejarah Yang Tercecer)*, Imania, Depok, 2010.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Ibnu Purwadi dan Ibu Supamiasih yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 NOVEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*GOVERNMENTAL CONTROL OF REGIONAL LAW PRODUCT (REGIONAL
RULES) THROUGHOUT THE REVOCATION MECHANISM OF LOCAL
REGULATION BASED ON THE LAW NUMBER 32 OF 2004 ON REGIONAL
GOVERNMENT*

Oleh

**Yuri Sulisty
NIM 090710101047**

Pembimbing,

**Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001**

Pembantu Pembimbing,

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 (enam)

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

Anggota Penguji :

1. **ANTI KOWATI, S.H., M.H.** :
NIP: 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** :
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Yuri Sulistyo

NIM : 090710101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 November 2013

Yang menyatakan,



(Yuri Sulistyo)

NIM. 090710101047

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan

- II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
 8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
 9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ibnu Purwadi dan Ibu Supamiasih yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Kepada Kakak pertamaku dan Kakak iparku tercinta, Yudi Supomo dan Imelda yang selama ini telah membantu biaya kuliahku dan biaya hidupku serta memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna;
 11. Kepada Kakak keduaku dan Kakak iparku tercinta, Yugo Sutresno (Abu Thohir) dan Maryam yang selama ini terus memberiku pesan-pesan moral dan ilmu agama serta memberikan doa, kasih sayang, dan nasehat untuk menjadi orang yang religius;
 12. Kepada Nenek, Ibu Mariyati yang telah membesarkanku dan selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;
 13. Kepada Om Agus dan Tante Sunar yang penulis hormati yang juga ikut mengurus dan merawatku serta selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
 14. Kepada Om Imam Syafi'i dan Tante Suryati yang penulis hormati yang selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;

15. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
16. Kepada Bapak Joko Sasongko dan Ibu Devi Mutina yang telah memberikan dukungan, doa dan nasehat kepada penulis untuk mencapai apa yang penulis harapkan;
17. Kekasihku Shielda Selina yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
18. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan Ahmad Rittaudin, Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya Pradana, Fandarian Kusuma Dewata, Wahyu Alam Syah, Aditya Dwi Irawan, Agus Hidayat, Jimi Rachman, Widhi Jadmiko, Rozy Haromain, Sugik Maulutfi, Septian Nur Fahmi, Jimi Rachman Putra, Wendi Apriadi, Hermawan, Meldy Devi Kaunang, Abi Bella Sabda terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
19. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Bagian Hukum Pemkab Jember, Agus Hidayat, Gulvino Guevarrato, Ainul Yakin, M. Mudhar Libbi, Fakhrol Huda;
20. Sahabat seperjuangan pendaki Puncak Mahameru, R. Vahreza Dwi Angga, M. Rizal AM, Ableh, Elip, Samik, Gery Walleza, Yogi Saputra terima kasih kalian telah memberikan semangat dan pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup ini ketika kita berhasil menaklukan dan berada di atas awan puncak tertinggi Pulau Jawa mencari kedamaian, mengasah pribadi, dan mengukir cinta dalam ikatan persahabatan yang kuat diketinggian 3676 meter di atas permukaan laut;

21. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 6 November 2013

Yuri Sulistyو

RINGKASAN

Sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Dari pembagian tersebut terdapat implementasi adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya secara otonom atau mandiri, tetapi pendelegasian wewenang terhadap pemerintah daerah tersebut tidak lantas memberi kebebasan yang sebeb-as-bebasnya. Namun hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jadi pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang diutus untuk mengurus pemerintahan di daerah-daerah, maka dari itu walaupun kewenangan memerintah telah diberikan pada daerah tetapi tetap dalam satu koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak dimungkinkan munculnya negara di dalam suatu negara yang berdaulat. Dari hal tersebut maka berimplentasi pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. pengawasan dilakukan agar pelaksanaan otonomi daerah tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam skripsi ini menitikberatkan pada pengawasan pemerintah terhadap produk hukum daerah yang dilakukan dengan mekanisme pembatalan perda. sehingga peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan atau yang masih akan diterapkan oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu, tentang bentuk pengawasan pemerintah terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, kemudian tentang bagaimana pelaksanaan pembatalan perda yang dijabarkan secara teknis dalam mekanisme pembatalan perda berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tentang implementasi pelaksanaan pembatalan perda

yang tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk pengawasan yang diterapkan pemerintah terhadap produk hukum daerah yang kemudian dikaitkan dengan mekanisme pembatalan perda berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menganalisis implementasi hukum pelaksanaan pembatalan perda yang tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: negara hukum, pemerintahan daerah, landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, asas-asas pemerintahan daerah, pengawasan pemerintah, produk hukum daerah, peraturan perundang-undangan, jenis-jenis produk hukum daerah, jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan, hak menguji formil dan materiil.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, bentuk pengawasan pemerintah terhadap produk hukum daerah dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan preventif yang dilakukan dengan mengevaluasi rancangan perda dan yang kedua adalah pengawasan represif yang dilakukan dengan mengklarifikasi perda untuk menilai apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kedua jenis pengawasan tersebut teraktualisasikan dalam bentuk *executive review*. Kesimpulan yang kedua, menjabarkan mekanisme pembatalan perda yang di tentukan dalam Pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. kesimpulan yang ketiga, penggunaan instrumen hukum dalam pelaksanaan pembatalan perda tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (3) yang mana pembatalan harus menggunakan Perpres dan Pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan Permendagri untuk pembatalan Perda APBD, Pajak, retribusi, dan RTRW. Bukan

menggunakan Kepmendagri seperti yang terjadi dalam praktek sekarang ini, sehingga hal tersebut berimplementasi tetap dapat berlakunya Perda yang dibatalkan oleh Kepmendagri. Saran yang diberikan dalam skripsi ini yaitu: pertama, Pengawasan produk-produk hukum daerah harus dilakukan secara masiv untuk mencegah adanya norma yang saling bertentangan serta dalam penerapannya tidak merugikan masyarakat umum. Kedua, instrumen yang digunakan dalam pembatalan perda haruslah konsisten dan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dengan menggunakan Perpres dan Pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan Permendagri untuk pembatalan Perda APBD, Pajak, retribusi, dan RTRW, Bukan menggunakan Kepmendagri. Ketiga, apabila pemerintah memang mendelegasikan wewenang sepenuhnya pada Mendagri untuk membatalkan perda dengan instrumen Kepmendagri, maka seharusnya pemerintah merevisi UU No. 32 Tahun 2004 dengan menambahkan klausul yang mendelegasikan sepenuhnya kewenangan pembatalan Perda kepada Mendagri dengan menggunakan instrumen hukum Kepmendagri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Bahan Hukum Primer	9
1.5.5 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.6 Bahan non-Hukum	10
1.5.7 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Negara Hukum.....	12
2.2 Pemerintahan Daerah.....	15
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	15
2.2.2 Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.....	17
2.2.3 Asas-Asas Pemerintahan Daerah	18
2.3 Pengawasan Pemerintah	21
2.4 Produk Hukum Daerah	23
2.4.1 Pengertian Produk Hukum Daerah	23
2.4.2 Peraturan Perundang-Undangan.....	24
2.4.3 Jenis-Jenis Produk Hukum Daerah	25
2.5 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	27
2.5.1 Jenis-Jenis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan ...	27
2.5.2 Hak Menguji Formil Dan Materiil	28
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Perda)	32
3.1.1 Konsep Pengawasan Peraturan Daerah	35
3.1.2 Model Pengujian Peraturan Daerah	39
3.1.3 Batu Uji Bagi Pemerintah Dalam Melakukan Pengujian Perda.....	40
3.1.4 Teori Hukum Berjenjang Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.....	42
3.1.5 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	47
3.2 Mekanisme Pembatalan Perda Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	52

3.2.1 Mekanisme Pengawasan Represif (Pembatalan Perda) Provinsi	56
3.2.2 Mekanisme Pengawasan Represif (Pembatalan Perda) Kabupaten/Kota.....	59
3.2.3 Mekanisme Pembatalan Perda Oleh Mahkamah Agung....	62
3.3 Implikasi Hukum Pelaksanaan Pembatalan Perda Yang Tidak Sesuai Dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	65
BAB 4 PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Perbandingan Jenjang Norma Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky	45
Gambar 2 : Mekanisme Pengawasan Represif (Pembatalan Perda) Provinsi	58
Gambar 3 : Mekanisme Pengawasan Represif (Pembatalan Perda) Kabupaten/Kota	61